

Pandangan Ulama Mazhab Syāfi'ī tentang *Kafālah*: Studi Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafālah*

Fauzan Agung Pratama¹, Indra Rustam², Fachri Rinaldy³
^{1,2,3} Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang

Histori Naskah

Diserahkan:
08-06-2026

Direvisi:
02-07-2026

Diterima:
08-07-2026

Keywords

: *Kafālah, Ujrah, Shāfi'ī School, DSN-MUI, Islamic Economic Law*

ABSTRACT

This study examines the concept of kafālah according to the scholars of the Shāfi'ī school of thought (madhhab) and contrasts it with the practice of kafālah stipulated in the National Sharia Board-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Within the Shāfi'ī school, kafālah is classified as a tabarru' (gratuitous) contract, which strictly prohibits the imposition of a fee (ujrah), as asserted by classical scholars such as Al-Māwardī, An-Nawawī, and Ar-Rāfi'ī. Conversely, the DSN-MUI permits the collection of ujrah in kafālah contracts by employing a contemporary ijtihad approach, utilizing methods such as i'ādatu an-nazar. This library research relies on secondary sources, primarily classical texts of the Shāfi'ī school. The findings reveal a fundamental divergence in legal approaches: the Shāfi'ī school maintains a rigid adherence to the tabarru' principle, whereas the DSN-MUI fatwa seeks to provide practical solutions aligned with the dynamics of the modern Islamic financial industry. This research is expected to offer a scholarly contribution to the development of Islamic economic law in Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep *kafālah* menurut ulama mazhab Syāfi'ī dan perbandingannya dengan praktik *kafālah* dalam fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Dalam mazhab Syāfi'ī, *Kafālah* merupakan akad tabarru' yang tidak dibenarkan untuk disertai dengan imbalan (*ujrah*), sebagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti Al-Māwardi, An-Nawawi, dan Ar-Rāfi'i. Sebaliknya, DSN MUI membolehkan pengambilan *ujrah* dalam akad *Kafālah* dengan pendekatan ijtihad kontemporer melalui metode seperti *i'ādatu an-nazar*. Penelitian ini menggunakan studi pustaka, serta sumber sekunder berupa kitab-kitab klasik mazhab Syāfi'ī. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan hukum antara mazhab Syāfi'ī yang berorientasi pada ketatnya prinsip *tabarru'* dan fatwa DSN MUI yang berusaha memberikan solusi praktis sesuai perkembangan industri keuangan syariah modern. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Kata Kunci

: *Kafālah, Ujrah, Mazhab Syāfi'ī, DSN MUI, Hukum Ekonomi Syariah*

Corresponding Author

: Fauzan Agung Pratama, Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang, Jl. Darmo No.13, Ujung Serdang, Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia, e-mail: pratamafauzan10@gmail.com

PENDAHULUAN

Penerapan imbalan (*ujrah*) dalam akad *kafālah* telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam penyediaan layanan penjaminan oleh perbankan syariah. Landasan normatif mengenai praktik tersebut diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*, yang menetapkan beberapa ketentuan umum pelaksanaan akad. Fatwa tersebut mengatur bahwa akad *kafālah* harus dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan para pihak. Selain itu, penjamin (*kāfil*) diperbolehkan menerima imbalan (*ujrah*) sepanjang tidak memberatkan para pihak, serta akad *kafālah* yang disertai imbalan bersifat mengikat (*luzūm*) sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafālah, 2000*)(Fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000, 2000). Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPBS tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Pelayanan Jasa, yang pada Ketentuan IV.1 huruf f mengenai jasa pemberian jaminan berdasarkan akad *kafālah* menegaskan bahwa bank berhak memperoleh imbalan (*fee*) yang disepakati sejak awal akad dan dinyatakan dalam nominal yang tetap (Bank Indonesia, 2012). Baik dari aspek fikih melalui fatwa DSN-MUI maupun dari aspek regulasi perbankan, pemberian imbalan dalam akad *kafālah* telah memperoleh legitimasi sebagai bagian dari mekanisme operasional perbankan syariah di Indonesia.

Meskipun pemberian imbalan (*ujrah*) dalam akad *kafālah* telah memperoleh legitimasi dalam fatwa DSN-MUI dan regulasi perbankan syariah di Indonesia, ketentuan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan ulama mazhab Syāfi'ī. Dalam perspektif mazhab ini, akad *kafālah* pada dasarnya merupakan akad *tabarru'* (tolong-menolong) sehingga tidak dapat dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan melalui pemberian imbalan. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Al-Māwardī, seorang ulama terkemuka mazhab Syāfi'ī, dalam *al-Hāwī al-Kabīr*. Ia menyatakan bahwa apabila seseorang meminta orang lain menjadi penjaminnya dengan syarat akan memberikan imbalan, maka syarat pemberian imbalan tersebut tidak sah dan akad *kafālah* yang dibangun atas syarat tersebut juga menjadi batal atau tidak sah (Al-Mawardi, n.d.; Hasan Ali, 1994). Imam Syāfi'ī dalam kitabnya *al-Umm* berkata, "*Kafālah* adalah pengeluaran atau konsumsi harta, bukan untuk menghasilkan keuntungan harta" (Asy-Syāfi'ī, n.d.). Dengan demikian, terdapat perbedaan yang mendasar antara konstruksi hukum fikih mazhab Syāfi'ī yang melarang *ujrah* dalam akad *kafālah* dan praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia yang justru membolehkan pemberian imbalan sebagai bagian dari operasional lembaga keuangan syariah.

Kajian mengenai *kafālah bil ujrah* telah banyak dilakukan dengan beragam fokus analisis. Penelitian oleh Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti mengkaji rasionalitas Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 yang mengungkap kebolehan *ujrah* didasarkan pada pertimbangan perubahan kondisi sosial dan kebutuhan praktik lembaga keuangan syariah (Nurhasanah & Yuniarti, 2019). Penelitian Irham Maulana, Imron Rosyadi, dan Rizka membandingkan dasar *istinbāt* Fatwa DSN-MUI dengan standar AAOIFI, serta menemukan adanya perbedaan metodologis yang menyebabkan DSN-MUI membolehkan *kafālah bil ujrah*, sedangkan AAOIFI cenderung mempertahankan larangan (Maulana et al., 2024). Panji Adam Agus Putra menganalisis penerapan konsep *i'ādah al-naẓar* dalam fatwa DSN-MUI dan menyimpulkan bahwa kebolehan *ujrah* merupakan hasil peninjauan kembali terhadap pendapat klasik berdasarkan pertimbangan *hājah, maṣlahah*, dan pencegahan kemudharatan (Putra, 2024). Abdul Aziem, M. Dawud Arif Khan, dan Hidayat selanjutnya mengkaji transformasi akad *kafālah* dari akad *tabarru'* menjadi akad *mu'āwadhah* dalam perspektif *maṣlahah*, dengan menekankan bahwa perubahan karakter akad merupakan konsekuensi dari kebutuhan industri keuangan syariah modern (Aziem et al., 2026). Meskipun demikian, berbagai penelitian tersebut umumnya berfokus pada analisis fatwa DSN-MUI, implementasi produk perbankan,

perbandingan dengan standar AAOIFI, atau pendekatan masalah. Belum ditemukan kajian yang secara khusus melakukan analisis normatif terhadap argumentasi Al-Māwardī dalam al-Ḥāwī al-Kabīr mengenai larangan *ujrah* dalam akad *kafālah*, kemudian mengujinya secara kritis terhadap konstruksi hukum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 dan regulasi perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian ini secara eksplisit bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam karakteristik serta doktrin normatif akad *kafālah* dalam orisinalitas pemikiran Mazhab Syāfi'ī, sekaligus memetakan konstruksi yuridis-operasional instrumen jaminan tersebut dalam Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Lebih lanjut, penelitian ini diarahkan untuk mengurai dan mengevaluasi secara kritis komparatif titik temu (*taṭbīq muqāran*) serta dinamika metodologi hukum (*manhāj al-istinbāt*) yang melandasi perbedaan kedua otoritas tersebut terkait legalitas pemungutan imbalan (*ujrah*). Melalui pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini tidak hanya berupaya mengisi kekosongan literatur teoritis mengenai dialektika fikih klasik dan modern, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi aplikatif berupa tawaran solusi teologis-yuridis yang harmonis bagi perkembangan regulasi dan industri keuangan syariah kontemporer di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum Islam mengenai akad *kafālah*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konstruksi pemikiran ulama Mazhab Syāfi'ī mengenai konsep *kafālah*, khususnya terkait status akad tabarru' dan hukum pengambilan *ujrah*. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah* beserta regulasi yang berkaitan dengan implementasinya dalam sistem keuangan syariah di Indonesia.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*, serta kitab-kitab fikih Mazhab Syāfi'ī, seperti *Al-Umm* karya Imam al-Syāfi'ī, *Al-Ḥāwī al-Kabīr* karya al-Māwardī, *Raudhat al-Ṭālibīn* karya al-Nawawī, dan *Al-Syarḥ al-Kabīr* karya al-Rāfi'ī. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema kajian. Data dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan metode komparatif, yaitu membandingkan pandangan ulama Mazhab Syāfi'ī dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta argumentasi hukum yang melandasi kedua pandangan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Kafālah* menurut Mazhab Syāfi'ī

Secara bahasa, *kafālah* berasal dari kata *kafala* yang berarti mencakup atau meliputi sesuatu (Faris, 1997). *Kafālah* juga bisa diartikan sebagai *daman* (jaminan) (Manzur, 1993). *Kafālah* secara istilah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga (pemberi pinjaman) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (debitur) yang dijamin akad *kafālah* ini. Di dalam buku yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini tidak disebutkan definisi *kafālah* secara istilah tetapi dari pembahasan mengenai rukun dan ketentuan *kafālah* maka dapat diambil kesimpulan :

الكفالة: هي ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق

Kafalah merupakan menggabungkan tanggungan *ḍāmin* (pihak yang menjamin) kepada tanggungan *al-maḍmūn* 'anhu (pihak yang dijamin) di dalam kewajiban menunaikan hak (al-Mardāwī, 1955).

Perbedaan istilah *kafālah* dan *ḍamān* kadang muncul dalam penggunaannya. Secara teknis, istilah *ḍamān* lebih dominan untuk jaminan harta, sedangkan *kafālah* digunakan untuk jaminan kehadiran. Namun, dalam banyak kitab klasik, kedua istilah ini kerap digunakan secara sinonim. Contoh kafalah adalah Ahmad membutuhkan uang dari Abdul sebesar Rp 1.000.000 tetapi Abdul hanya mau meminjamkan jika ada yang mau menjamin Ahmad. Ahmad membawa Budi yang juga teman baik dari Abdul untuk menjadi penjamin bagi Ahmad.

Kafālah merupakan akad yang sah menurut *ijmā'* ulama. Imam al-Nawawī menegaskan:

هو صحيح بالإجماع

Kafālah adalah akad yang sah berdasarkan *ijmā'* (Al-Nawawī, 1998).

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Mazhab tentang kebolehan dasar *kafālah*. Hukum asal *kafālah* adalah mubah (boleh), dan bisa menjadi sunnah atau bahkan wajib jika terkait dengan hak orang lain yang tidak mampu ditunaikan tanpa adanya jaminan. Dalil dari Al-Quran terdapat dalam Surah Yūsuf (12): Ayat 72

لَوْ أَنفَقْتُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ جَمَلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”

Kata “زَعِيمٌ” dalam ayat ini bermakna “penjamin”, dan menjadi dalil bolehnya seseorang menjamin orang lain dalam suatu kewajiban.

Dalil dari hadis Nabi

-إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ، وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا، ثُمَّ قَالَ: الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاءٌ، وَالْمِنْحَةُ مُرْدُودَةٌ، وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ.

“Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak haknya; maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Dan seorang wanita tidak boleh menginfakkan sesuatu dari rumah (harta) suaminya kecuali dengan izinnnya. Lalu ditanyakan: Wahai Rasulullah, (tidak boleh) termasuk makanan? Beliau menjawab: Itu adalah sebaik-baik harta kami. Barang pinjaman harus dikembalikan. Pemberian sementara harus dikembalikan. Utang harus dibayar. Dan penjamin adalah penanggung (bertanggung jawab)” (Dāwud, n.d.).

وعن أبي سعيد الخدري: -رضي الله عنه- قال: "كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جنازة، فلما وضعت قال -صلى الله عليه وسلم-: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان، قال: صلوا على صاحبكم، فقال علي -كرم الله وجهه-: هما على يا رسول الله، وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم أقبل علي فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك"

Dari Abu Sa'id Al-Khudri –raḍiyallāhu 'anhu–, ia berkata: "Kami bersama Rasulullah dalam (mengiringi) sebuah jenazah. Ketika jenazah diletakkan (untuk dishalatkan), beliau bersabda: 'Apakah jenazah ini memiliki utang?' Mereka menjawab: 'Ya, dua dirham.' Beliau pun bersabda: 'Salatkanlah jenazah saudaramu ini.' Lalu Ali –karamallāhu wajhah– berkata: 'Utang itu saya yang tanggung, wahai Rasulullah. Saya menjamin dua dirham itu.' Maka Rasulullah ﷺ berdiri (untuk menyalatkannya), lalu beliau berpaling kepada Ali dan bersabda: 'Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas nama Islam. Semoga Dia membebaskan jaminanmu sebagaimana engkau membebaskan jaminan saudaramu.'

وروى أنه -صلى الله عليه وسلم- أتى بجنازة فقال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا نعم ديناران، فقال: أبو قتادة -رضي الله عنه- هما على يا رسول الله، فصلى عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-.

Dan diriwayatkan pula bahwa Rasulullah pernah didatangkan sebuah jenazah, lalu beliau bertanya: "Apakah jenazah ini memiliki utang?" Mereka menjawab: "Ya, dua dinar." Lalu Abu Qatadah –radīyallāhu 'anhu– berkata: "Saya yang menanggungnya, wahai Rasulullah." Maka Nabi pun menyalatkan jenazah tersebut.

B. Rukun *Kafālah*

Berdasarkan hasil telaah teologis-yuridis terhadap fikih muamalah, eksistensi akad *kafālah* (penjaminan) bersandar secara absolut pada pemenuhan lima rukun utama. Kompleksitas implementasi instrumen penjaminan ini terletak pada pemenuhan syarat-syarat spesifik pada setiap rukunnya, yang tidak hanya mengatur aspek kecakapan hukum para pihak, melainkan juga kepastian objek yang dijamin.

1. Pihak yang Dijamin (*al-Makfūl 'anhu*).

Rukun pertama ini menitikberatkan pada subjek hukum yang memiliki utang atau kewajiban awal. Dalam perspektif hukum Islam, tidak disyaratkan adanya izin maupun keridaan dari *al-makfūl 'anhu* dalam proses akad penjaminan (Ar-rafi'i, 1997). Konsensus ulama sepakat bahwa jika membayar utang orang lain tanpa izinnnya dihukumi boleh, maka menjamin utang tersebut secara analogi (*qiyās*) jauh lebih layak untuk diperbolehkan. Fleksibilitas rukun ini juga tercermin dari keabsahan memberikan jaminan kepada orang yang telah meninggal dunia (*ijmā'*), baik mayit tersebut meninggalkan harta warisan (*tirkah*) yang cukup untuk melunasi kewajibannya ataupun tidak (Ar-rafi'i, 1997). Atas dasar prinsip kemaslahatan tersebut, cakupan penjaminan diperluas sehingga sah dilakukan terhadap masyarakat miskin, budak, maupun individu yang status finansialnya tidak diketahui secara pasti.

2. Pihak yang Berhak Menagih (*al-Makfūl lahu*).

Sebagai kreditor atau pihak yang memiliki hak tagih, *al-makfūl lahu* wajib diketahui identitasnya secara spesifik (*ma'ruf*) demi menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam pemenuhan hak (Al-Nawawi, 1998). Kendati demikian, mayoritas ulama berpandangan bahwa kerelaan eksplisit dari kreditor bukan merupakan syarat mutlak sahnya akad. Apabila skema tertentu mensyaratkan adanya persetujuan, maka pembuktiannya tidak mengharuskan adanya lafaz kabul yang formal, melainkan cukup ditunjukkan melalui indikasi penerimaan (*tāshāruf*) atau kerelaan implisit (Al-Nawawi, 1998).

3. Pihak Penjamin (*Ad-Dāmin/al-kāfil*).

Kedudukan penjamin merupakan pilar paling krusial mengingat implikasi hukum dari *kafālah* bersifat mengikat secara unilateral kepada dirinya, bukan kepada pihak yang dijamin (*al-madhmūn 'anhu*). Oleh karena itu, seorang *dāmin* diwajibkan mengidentifikasi hak atau utang yang dijamin secara komprehensif, meliputi jenis, sifat, dan nominal ukurannya (Al-Mawardi, n.d.). Dari aspek kecakapan bertindak secara hukum (*ahliyah al-ada'*), akad penjaminan dinilai batal demi hukum jika dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang dalam keadaan mabuk, serta orang bodoh yang berada di bawah pengampuan (*safih*). Restriksi serupa juga berlaku bagi individu yang tengah mengalami sakit keras (*marad al-maut*); penjaminan mereka dianggap tidak sah tanpa adanya izin ahli waris karena tindakan tersebut disetarakan dengan hibah yang porsinya dibatasi maksimal sepertiga dari total harta warisan.

4. Objek Jaminan (*al-Makfūl bih*).

Konstruksi objek jaminan dalam *kafālah* wajib memenuhi tiga karakteristik yuridis secara akumulatif, yakni bersifat pasti (*thābit*), mengikat (*lāzim*), dan diketahui nilainya (*ma'lūm*). Ketiadaan salah satu dari ketiga sifat ini berimplikasi pada cacatnya objek jaminan. Atas dasar prinsip kepastian ini, mayoritas ulama menegaskan bahwa tidak sah menjamin suatu hak atau kewajiban yang belum terjadi di masa sekarang, kecuali pada

sebagian pendapat dalam koridor qaul qadīm Mazhab Syafi'i yang memberikan ruang pengecualian pada kondisi darurat tertentu.

5. Lafal Akad (*al-Ṣīgah*).

Sebagai manifestasi dari asas kerelaan ('an taradin), ṣīgah yang mempertemukan ijab dan kabul harus diartikulasikan atau didokumentasikan dalam bentuk tulisan secara jelas dan lugas. Kejelasan redaksional ini esensial untuk menunjukkan komitmen hukum yang kuat. Konformasi ṣīgah dipandang sah secara yuridis apabila menggunakan klausul penegasan langsung seperti "Ana dāmin" (saya penjamin), "Ana kafil" (saya penanggung), atau ungkapan kontraktual lainnya yang memiliki kesetaraan makna dan substansi hukum.

C. Jenis-Jenis dan Karakteristik Akad *Kafālah*

Dalam diskursus fikih muamalah, kontur penjaminan tidak bersifat monolitik melainkan mewujud dalam beberapa variasi aplikatif berdasarkan karakteristik objek yang dijamin.

1. *Kafālah al-māl* (Penjaminan Harta). Jenis pertama ini memanifestasikan dirinya dalam bentuk penjaminan atas komitmen finansial seperti utang, harga komoditas, diyah (denda pidana), ataupun hak ekonomi yang lahir dari sebuah perikatan. Dalam lanskap transaksi komersial, *kafālah al-māl* menjadi jenis yang paling dominan digunakan. Al-Ghazali memberikan batasan rigid terkait keabsahan jenis ini, di mana penjaminan harta dipandang sah hanya apabila objek jaminan tersebut berstatus sebagai kewajiban yang bersifat pasti (wajib) dan telah diidentifikasi kejelasannya (ma'lum) (abd. rahman Ghazaly, 2006). Konsekuensinya, penjaminan atas sesuatu yang belum menjadi kewajiban mutlak atau objek yang bersifat spekulatif (majhul) dinilai batal secara hukum.
2. *Kafālah al-badan* (Penjaminan Jiwa/Muka). Berbeda dengan aspek finansial, *kafālah al-badan* (atau sering disebut *kafālah al-wajh*) merupakan jaminan atas kehadiran fisik seseorang (makfūl bih) di hadapan otoritas peradilan atau pihak penuntut. Al-Nawawi menegaskan bahwa eksistensi jenis penjaminan ini adalah sah menurut pendapat yang masyhur (Al-Nawawi, 1998). Otoritas hukum Islam menetapkan dua objek sah dalam ranah ini: (1) Kehadiran debitur, di mana jaminan atas badan seseorang yang memiliki tanggungan utang adalah diperbolehkan tanpa disyaratkan penjamin mengetahui secara detail nominal utang tersebut (Al-Nawawi, 1998). (2) Pelaku tindak pidana yang terkena hak manusia (huqūq ādamī), seperti sanksi *qishās* atau *had* tuduhan zina (*qadzaf*) (Al-Nawawi, 1998).
3. *Kafālah al-'Ayn* dan *Damān al-'Uhdah*. Eksistensi *kafālah al-'ayn* merujuk pada penjaminan atas benda fisik tertentu yang masih mewujud dan dapat ditunjukkan, seperti barang pinjaman ('āriyah) atau barang yang belum diserahterimakan dalam transaksi jual beli. Kendati demikian, Al-Ghazali memberikan catatan kritis bahwa model ini sangat rentan terjebak dalam unsur ketidakpastian (gharar) dan cenderung tidak lazim diaplikasikan dalam nalar fikih (Ghazaly, 2006). Sementara itu, untuk menjamin validitas dan keamanan sebuah transaksi dari risiko cacat tersembunyi atau klaim kepemilikan dari pihak ketiga, skema *damān al-'uhdah* (atau *kafālah ad-darak*) hadir sebagai instrumen proteksi yuridis bagi pembeli terhadap kredibilitas penjual.
4. *Kafālah an-Nafaqah* dan *kafālah musyārahah*. Dalam ranah hukum keluarga dan sosial, dikenal pula *kafālah an-nafaqah* yang berfungsi menjamin pemenuhan nafkah wajib bagi istri, anak, atau kerabat yang tidak mampu. Al-Nawawi membatasi keabsahannya hanya pada nafkah yang telah jatuh tempo (seperti terbitnya fajar untuk nafkah hari berjalan), sedangkan jaminan untuk nafkah masa depan yang belum menjadi kewajiban riil dihukumi tidak sah (Al-Mawardi, n.d.).
5. *kafālah musyārahah* menawarkan skema penjaminan kolektif yang melibatkan multi-penjamin atau multi-pihak yang dijamin. Skema ini mengadopsi prinsip pembagian beban secara proporsional atau setara kecuali disepakati klausul diferensiasi sejak awal. Konstruksi

musyarakah inilah yang paling kompatibel dan diadopsi secara masif dalam sistem keuangan syariah kontemporer, seperti pada pemenuhan pembiayaan mikro maupun koperasi syariah.

D. Ketentuan Pengembalian Hutang yang Telah Dibayar *Kāfil* (Peminjam)

Dinamika hukum pasca-eksekusi *kafālah* berfokus pada hak penjamin (*kāfil*) untuk menuntut ganti rugi kepada debitur asli (*makfūl 'anhu*). Al-Mawardi memetakan implikasi hukum ini ke dalam empat konseptualisasi keadaan yang sangat sistematis (Al-Mawardi, n.d.):

1. Tanpa Izin dalam Penjaminan dan Pembayaran: Apabila penjamin berinisiatif melakukan akad *kafālah* sekaligus melunasi utang tersebut tanpa intervensi izin dari debitur, maka secara hukum ia kehilangan hak tuntutan balik (*la rujū'a lahu*). Tindakan ini murni dinilai sebagai donasi sukarela. Dengan Izin dalam Penjaminan dan Pembayaran: Jika proses penjaminan hingga pelunasan dilakukan atas dasar restu dan perintah debitur, maka penjamin memiliki hak mutlak untuk menuntut pengembalian penuh (*lahu al-rujū'*).
2. Tanpa Izin Penjaminan tetapi Dengan Izin Pembayaran: Dalam kondisi ini, apabila debitur meminta pelunasan dengan klausul "Bayarkan untukku agar aku bisa ganti rugi kepadamu", maka hak tuntutan balik berlaku sah. Namun, jika redaksinya hanya sebatas "Bayarkan saja utangku", para ulama terbelah menjadi dosisi pendapat; sebagian membolehkan rujuk, sementara sebagian lain melarang karena ada probabilitas bahwa perintah tersebut bermakna permohonan bantuan sosial tanpa ganti rugi.
3. Dengan Izin Penjaminan tetapi Tanpa Izin Pembayaran. Ketika penjamin mendapat izin untuk menjamin namun melunasi tanpa konfirmasi, status hukumnya bergantung pada motif pelunasan. Jika ia membayar karena adanya paksaan atau eksekusi putusan pengadilan, maka hak rujuk tetap ada. Sebaliknya, jika dibayar secara sukarela sebelum adanya tuntutan, legalitas tuntutan baliknya berada dalam ruang silang pendapat (khilafiyah).

E. Hukum *Ujrah* pada Akad *Kafālah* sebagai Instrumen *Tabarru'*

Menetapkan posisi epistemologis *kafālah* sebagai akad sosial (*tabarru'*) merupakan hal yang fundamental dalam fikih muamalah. Karakter dasar *tabarru'* meniscayakan bahwa tindakan penjaminan didasarkan pada manifestasi altruisme untuk memberikan manfaat tanpa motif kompensasi finansial, yang secara diametral berbeda dengan akad pertukaran (*mu'āwadah*). Al-Ghazali memberikan analisis mendalam bahwa sifat ketulusan (*محض تبرع*) dari *kafālah* akan tampak secara absolut ketika hak rujuk tidak diberlakukan. Namun, jika hak menuntut ganti rugi itu eksis, maka karakteristik *kafālah* mengalami pergeseran makna menjadi serupa dengan akad pinjaman (*iqrād*) (Ghazaly, 2006).

Oleh karena watak dasarnya yang bersifat sosial, mayoritas ulama Mazhab Syafi'i melarang keras adanya komersialisasi dalam akad ini melalui penarikan upah (*ujrah*). Ar-Rafi'i menegaskan bahwa komitmen penjaminan yang mensyaratkan adanya kompensasi biaya berkala dari kreditor kepada penjamin tanpa dihitung sebagai pengurang utang akan berimplikasi pada batalnya akad secara keseluruhan (Ar-rafi'i, 1997).

Selaras dengan hal tersebut, Al-Mawardi menguraikan bahwa penarikan imbalan (*ju'l*) atas jasa penjaminan menyebabkan akad tersebut menjadi rusak (*fāsīd*). Argumentasi hukum yang diajukan oleh Al-Mawardi bersandar pada basis logika bahwa imbalan secara syar'i hanya boleh dipersyaratkan atas sebuah performa kerja (*amal*), sedangkan *kafālah* bukanlah sebuah tindakan produksi atau pekerjaan melainkan murni komitmen penanggung risiko personal (Al-Mawardi, n.d.). Pandangan pembatasan ini berbeda dengan preferensi hukum Ishaq bin Rahawayh yang cenderung lebih longgar.

Pada akhirnya, sintesis pemikiran Al-Ghazali, Ar-Rafi'i, dan Al-Mawardi menegaskan sebuah garis hukum yang tegas dalam Mazhab Syafi'i: karena *kafālah* berada dalam satu rumpun spiritual yang sama dengan sedekah dan utang-piutang, maka ia tidak dapat dianalogikan sebagai

objek komoditas ekonomi yang boleh diperjualbelikan demi meraup profit material, sebab orientasi utamanya adalah mengharap pahala transendental dari Allah Swt (Al-Mawardi, n.d.).

F. *Kafālah* menurut DSN MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa No: 11/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur kegiatan muamalah yang menggunakan akad *Kafālah* (*Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafālah*, 2000). Dalam fatwa tersebut, dijelaskan mengenai definisi, landasan hukum, rukun, syarat, dan ketentuan *Kafālah*. Secara definisi, *Kafālah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfūl 'anhu, āsil) (*Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafālah*, 2000).

Landasan Hukum. Fatwa DSN MUI ini bersandar pada tiga landasan hukum utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, dan Kaidah Fiqhiyyah. Landasan Al-Qur'an merujuk pada Surah Yūsuf (12) Ayat 72 yang berbunyi: "Mereka menjawab, 'Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.'" , serta Surah al-Mā'idah [5] ayat 2 yang memerintahkan: "Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran." (Al-Bukhari, 1422).

Sementara itu, landasan dari Hadis diambil dari Hadis Riwayat Bukhari dari Salamah bin Akwa', di mana Rasulullah SAW bersedia menyalatkan jenazah seorang laki-laki yang memiliki utang setelah Abu Qatadah berkata: "Saya menjamin utangnya, wahai Rasulullah.". Landasan hadis berikutnya adalah Hadis Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf yang menegaskan bahwa perdamaian boleh dilakukan di antara kaum Muslimin dan mereka terikat pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal (At-Tirmidzi, 1975). Selain Al-Qur'an dan Hadis, Fatwa ini juga didasarkan pada dua Kaidah Fiqhiyyah, yaitu bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, serta kaidah bahwa bahaya atau kerugian itu harus dihilangkan.

Rukun dan Syarat *Kafālah*. DSN MUI merumuskan rukun dan syarat *Kafālah* secara terperinci untuk masing-masing pihak dan objek yang terlibat (*Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafālah*, 2000).

Pertama, pihak Penjamin (kāfil) disyaratkan harus baligh (dewasa), berakal sehat, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (ridha) dengan tanggungan *Kafālah* tersebut.

Kedua, pihak orang yang berutang (āsil, makfūl 'anhu) harus sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.

Ketiga, pihak orang yang berpiutang (makfūl lahu) wajib diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, serta berakal sehat.

Mengenai objek penjaminan, fatwa ini memberikan lima batasan syarat. Objek tersebut harus merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan. Selain itu, objek jaminan harus bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat (lāzim) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, serta tidak bertentangan dengan syari'ah (tidak diharamkan).

Ketentuan Umum *Kafālah*. Pada bagian ketentuan umum, DSN MUI menetapkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad (*Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafālah*, 2000). Di samping itu, dalam akad *Kafālah*, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan

pihak yang dijamin. Sebagai konsekuensinya, praktik *Kafālah* dengan imbalan ini bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak oleh pihak-pihak yang terkait.

G. Perbandingan *Kafālah* antara Mazhab Syāfi'ī dan DSN MUI

Akad *kafālah* dalam perspektif *Mazhab* Syāfi'ī dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki persamaan dalam dasar hukum dan spirit tolong-menolong (*ta'āwun*), namun memiliki perbedaan mendasar dalam aspek penerapan, konsekuensi hukum, serta posisi komersialisasi akad tersebut. Dalam mazhab Syāfi'ī, *kafālah* secara bahasa berarti penjaminan atau tanggungan, dan sering digunakan secara sinonim dengan istilah *ḍamān*. Secara terminologi, *kafālah* didefinisikan sebagai penggabungan tanggungan pihak penjamin (*ḍāmin*) kepada tanggungan pihak yang dijamin (*makfūl 'anhu*) dalam suatu kewajiban untuk menunaikan hak. Dalam praktik klasik, istilah *ḍamān* lebih digunakan untuk jaminan harta, sementara *kafālah* digunakan untuk jaminan kehadiran, meskipun keduanya sering dipakai bergantian. *Kafālah* diakui sebagai akad yang sah oleh *ijma' ulama*, sebagaimana ditegaskan oleh An-Nawawī. Landasan hukumnya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Yūsuf ayat 72 yang menyebut kata "*za'im*", yang berarti penjamin, serta dalam hadis Nabi seperti riwayat tentang Abu Qatadah yang menjamin utang jenazah, yang menunjukkan legitimasi *kafālah* dalam konteks utang. Hadis ini memperlihatkan dimensi tanggung jawab sosial dan pentingnya menjamin hak-hak pihak lain.

Secara struktur, mazhab Syāfi'ī menyebutkan lima rukun *kafālah*: *makfūl 'anhu* (pihak yang dijamin), *makfūl lahu* (pihak yang berhak menagih), *ḍāmin* (penjamin), *al-makfūl bih* (objek jaminan), dan *ṣiḡah* (lafal akad). Tiap rukun memiliki syarat-syarat khusus. Misalnya, *makfūl lahu* harus diketahui identitasnya, sedangkan *ḍāmin* harus memiliki kapasitas hukum penuh (*ahliyyah at-tabarru'*), sehingga tidak sah dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang *safih*. Objek jaminan juga harus bersifat pasti (*ṣābit*), mengikat (*lāzim*), dan diketahui secara spesifik (*ma'lūm*). Dalam hal ini, mazhab Syāfi'ī menekankan kepastian objek akad sebagai salah satu syarat sahnya. Sementara itu, bentuk-bentuk *kafālah* dalam Mazhab Syāfi'ī diklasifikasikan menjadi beberapa jenis: *kafālah māl* (jaminan harta), *kafālah al-badan* (jaminan kehadiran), *kafālah al-'ayn* (jaminan benda tertentu), *ḍamān al-'uhdah* atau *kafālah al-darak* (jaminan keabsahan transaksi), *kafālah an-nafaqah* (jaminan nafkah), dan *kafālah musyārahah* (jaminan bersama). Pembagian ini menunjukkan keluasan aplikasi *kafālah* dalam berbagai bentuk tanggung jawab sosial dan ekonomi.

Salah satu aspek penting dalam mazhab Syāfi'ī adalah pembahasan mengenai hak penjamin (*ḍāmin*) untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang dijamin setelah ia membayar kewajiban tersebut. Imam al-Māwardī membagi ke dalam empat situasi berdasarkan izin dalam penjaminan dan pembayaran. Jika tanpa izin dalam kedua hal, penjamin tidak memiliki hak tuntutan. Namun, jika dengan izin dalam keduanya, maka ia berhak menuntut ganti penuh. Pendekatan ini memperlihatkan sensitivitas Mazhab Syāfi'ī terhadap niat dan relasi akad antara para pihak. Selain itu, dalam pandangan Syāfi'ī yyah, akad *kafālah* tergolong sebagai akad *tabarru'* (sukarela). Imam al-Ghazālī menegaskan bahwa *kafālah* adalah bentuk pemberian sukarela yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, kecuali jika disepakati hak tuntutan balik, maka ia berubah menjadi akad yang mendekati pinjaman (*iqrād*). Dalam semangat ini, para ulama Syāfi'ī yyah seperti Imam al-Rāfi'i dan al-Māwardī secara tegas melarang pengambilan upah (*ujrah*) dalam akad *kafālah*. Jika penjamin mensyaratkan imbalan, maka akad tersebut menjadi *bāṭil*, karena *kafālah* bukan termasuk *'amal* (pekerjaan) yang layak diberi kompensasi. Dengan kata lain, *kafālah* harus bebas dari motif komersial, sebab tujuan utamanya adalah menharap rahmat Allah, solidaritas dan penguatan nilai sosial.

Berbeda dengan pendekatan klasik Mazhab Syāfi'ī yang bersifat non-komersial, Dewan Syariah Nasional MUI melalui Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 mencoba memberikan

formulasi *kafālah* yang lebih adaptif terhadap kebutuhan ekonomi kontemporer, khususnya dalam dunia perbankan dan keuangan syariah. DSN-MUI tetap menggunakan landasan hukum yang sama, yakni ayat Al-Qur'an dari Surah Yūsuf dan al-Mā'idah, serta hadis Nabi yang menggambarkan praktik penjaminan. Namun, pendekatannya lebih terbuka terhadap fleksibilitas akad, termasuk penerimaan terhadap imbalan atau *fee* dalam akad *kafālah*. Hal ini merupakan perbedaan mencolok dibanding mazhab Syāfi'ī. Dalam fatwa DSN-MUI, penjamin dapat menerima imbalan selama tidak memberatkan dan akad *kafālah* dengan imbalan menjadi mengikat serta tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Perspektif ini mengakomodasi kebutuhan dunia bisnis dan jasa keuangan modern, seperti lembaga penjaminan, asuransi syariah, dan bank syariah yang membutuhkan legalitas pengambilan *ujrah* dalam layanan *kafālah*.

Dalam aspek rukun dan syarat, DSN-MUI menetapkan rukun yang relatif sama dengan Mazhab Syāfi'ī: penjamin (*kāfīl*), pihak yang dijamin (*makfūl 'anhu*), pihak yang diberi jaminan (*makfūl lahu*), dan objek jaminan. Namun, DSN memberikan syarat-syarat yang lebih operasional dan disesuaikan dengan prinsip kehati-hatian hukum. Misalnya, penjamin harus berakal, baligh, dan memiliki hak hukum penuh atas hartanya. Objek penjaminan harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, serta tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, DSN-MUI lebih menekankan kepastian hukum dan validitas transaksi dalam konteks akad modern. Selain itu, pernyataan ijab dan *qabul* harus dilakukan untuk menunjukkan kesepakatan para pihak, dan *kafālah* dalam konteks komersial bersifat mengikat, bukan semata-mata *tabarru'* seperti dalam fikih klasik.

meskipun kedua pandangan sama-sama mengakui legalitas *kafālah* sebagai bagian dari sistem muamalah Islam, namun terdapat perbedaan prinsipil dalam hal komersialisasi dan aplikasinya. mazhab Syāfi'ī memandang *kafālah* sebagai akad *tabarru'* yang tidak boleh dikomersialkan, sedangkan DSN-MUI mengakomodasi *kafālah* sebagai instrumen komersial yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

H. *Ujrah* pada akad *Kafālah*

Dewan Syariah Nasional melalui fatwa NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bolehnya mengambil upah pada akad *Kafālah*, meskipun pendapat ini bertentangan dengan pendapat ulama ulama mazhab seperti Mazhab Syāfi'ī. Menurut Mazhab Syāfi'ī *Kafālah* termasuk akad *tabarru'* yang semestinya tidak boleh mengambil upah dan hanya berharap imbalan dari Allah saja. Dalam fatwa DSN MUI tidak disebutkan secara jelas metode yang mereka gunakan untuk mencapai kesimpulan hukum bolehnya pengambilan *ujrah*. Oleh karena itu peneliti mencoba melihat dalil dalil yang tertulis di fatwa NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 dan berkesimpulan metode yang digunakan adalah *i'ādah al-naẓar* yaitu mengkaji kembali fatwa fatwa lama yang sulit diaplikasikan di situasi saat ini.

Penggunaan metode *i'ādah an-naẓar* dalam *Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000* tentang *kafālah* merupakan bentuk *ijtihad* kontemporer yang ditujukan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan aktual, terutama dalam ranah ekonomi syariah. Konsep *i'ādah an-naẓar* secara harfiah berarti meninjau ulang, yakni mengkaji kembali pendapat ulama terdahulu yang sebelumnya dominan (*rājiḥ*), namun dalam praktiknya sulit diterapkan (*ta'assur*) atau tidak relevan dengan konteks kekinian. Dalam konteks fatwa *kafālah*, DSN-MUI meninjau ulang pendapat mayoritas ulama yang melarang *kafālah bil ujrah* (*kafālah* dengan imbalan) dan memilih untuk mengadopsi pendapat minoritas (*marjūḥ*) yang membolehkannya.

Dengan demikian, *i'ādah al-naẓar* yang dilakukan DSN-MUI bukan hanya bersifat legalistik, tetapi juga mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu realisasi kemaslahatan umum dalam muamalah kontemporer. DSN-MUI tidak mengubah substansi syariat, tetapi menyesuakannya dengan konteks agar tetap fungsional dan relevan di tengah perubahan zaman.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Syāfi'ī memandang *kafālah* sebagai akad tabarru' (tolong-menolong) yang tidak boleh mengandung unsur keuntungan materi. Oleh karena itu, pengambilan imbalan (*ujrah*) dalam akad *kafālah* dianggap tidak sah, di mana ulama Syāfi'īyyah seperti al-Māwardī dan Imam Syāfi'ī menyatakan bahwa jika dalam akad *kafālah* terdapat syarat adanya imbalan, maka akad tersebut batal dan imbalannya haram diambil.

Di sisi lain, DSN MUI membolehkan akad *kafālah* dengan imbalan (*kafālah bi al-ujrah*) selama tidak memberatkan pihak yang dijamin. Dalam praktiknya, fatwa ini menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah dalam memberikan jaminan atas nama nasabah, seperti pada produk syariah card dan letter of credit, dengan kompensasi yang diperoleh oleh lembaga, melalui pendekatan ijtihād kontemporer dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kebutuhan aktual masyarakat.

Dengan demikian, terdapat perbedaan prinsipil antara Mazhab Syafi'i dan DSN MUI mengenai *ujrah* dalam akad *kafālah*. Mazhab Syafi'i cenderung bersikap konservatif dengan berpegang pada kaidah-kaidah klasik *kafālah* yang dikategorikan sebagai akad tabarru' (sukarela), dan *kafālah* tidak dianggap sebagai suatu bentuk pekerjaan yang layak diberi imbalan, sehingga tidak membolehkan adanya *ujrah*. Sebaliknya, DSN-MUI mengambil pendekatan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan dinamika kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga membolehkan pemberian *ujrah* dalam praktik akad *kafālah*.

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran akademis dan praktis dapat dirumuskan untuk pihak-pihak terkait. Bagi Dewan Syariah Nasional MUI, dalam menetapkan fatwa, sebaiknya tetap mempertimbangkan pendapat Mazhab fikih yang telah mapan, terutama Mazhab Syāfi'ī yang memiliki pengaruh dominan di Indonesia. Hal ini penting agar fatwa yang dikeluarkan lebih mudah diterima oleh masyarakat yang masih berpegang pada otoritas ulama klasik. Selanjutnya, bagi Lembaga Keuangan Syariah, dalam mengimplementasikan akad *kafālah*, lembaga harus menjelaskan kepada nasabah bahwa pengambilan imbalan didasarkan pada fatwa kontemporer yang berbeda dengan sebagian pendapat ulama klasik, di mana transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Terakhir, bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan rujukan awal untuk kajian lebih lanjut tentang konsep *kafālah* dalam perspektif Mazhab lain, atau perbandingan antara Mazhab klasik dan praktik keuangan kontemporer lainnya. Kajian komparatif antar-Mazhab juga diharapkan dapat memperkaya khazanah fikih muāmalah yang kontekstual namun tetap berpijak pada tradisi keilmuan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Mardāwī, 'Alā' al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Sulaymān. (1955). *Al-Inṣāf fī Ma'rīfat al-Rājih min al-Khilāf*. Maṭba'at al-Sunnah al-Muḥammadiyyah.
- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. (1422). *Shahih al-Bukhari*. dar thuq annajah.
- Al-Mawardi. (n.d.). *Al-Ḥāwī al-Kabīr*. Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi. (1998). *Raudhotul Tholibin*. Dar Al-Fikr.
- Ar-rafi'i, A. (1997). *Syarḥ al-Wajīz al-Ma'rūf bi al-Syarḥ al-Kabīr*. Darul kitab.
- Asy-Syāfi'ī, M. bin I. (n.d.). *Al-Umm*. Dar al-Fikr.
- At-Tirmidzi, A. I. M. bin I. (1975). *Sunan at-tirmidzi*. Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Aziem, A., Khan, M. D. A., & Hidayat, H. (2026). The Transformation of the *Kafālah* and Ḥawālah Contracts into the Mu'āwaḍah Contract Maṣlaḥah Perspective: An Analytical Study of DSN-MUI Fatwa. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 8(1). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v8i1.8933>

- Bank Indonesia. (2012). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Liabilitas dan Modal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Bank Indonesia.
- Dāwud, A. (n.d.). *Sunan Abu Dāwud*. al-Maktabah al-‘Aşriyyah.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafālah*. (2000). DSN-MUI.
- Faris, I. (1997). *Maqāyis al-Lughah*. Dar al-Fikr.
- Ghazaly, abd. rahman. (2006). *Fiqh munakahat*. prenada media grup.
- Hasan Ali, A. (1994). *Al-Hawi Al-Kabir*. Dar Al-Fikr.
- Manzur, I. (1993). *Lisan Al – arab*. dar sadir.
- Maulana, I., Rosyadi, I., & Rizka. (2024). Analysis of the Legal Status of Fees/Ujroh in Multiservice Financing with Kafalah Agreements (Comparison of DSN-MUI Fatwa with AAOIFI). *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), 114–134. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.912>
- Nurhasanah, S., & Yuniarti, V. S. (2019). ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 11/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG UJRAH PADA AKAD KAFALAH. *Al-Muamalat*, 6(2), 153–166. <https://doi.org/10.15575/am.v6i2.9646>
- Putra, P. A. A. (2024). Implementation of I’Adah al- Nadzar in The DSN-MUI Fatwa on Kafalah bil Ujrah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 6(1), 80–105. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v6i1.13144>